



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/147/B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

PENETAPAN STANDARISASI BARANG DAN HARGA KEBUTUHAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG.

Menimbang

: Bahwa untuk tertibnya pemenuhan kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di pandang perlu menetapkan Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/ 1992 dengan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerin -
tahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah -
Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per-
tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang -
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Ke-
uangan dan Material Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1974 tentang Pelak-
sanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 De -
seMBER 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April
1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 21 Ap-
ril 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri-
Nomor 903 - 603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/ -
098/B.XV/HK/1991 tanggal 19 Maret 1991 tentang Pembentukan -
Team Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah--
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun 1991.

MEMUTUSKAN ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Standar-asasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Kedua : Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini berlaku satu Triwulan terhitung dari tanggal 1 April 1991 berakhir tanggal 30 Juni 1991.
- Ketiga : Standarisasi dimaksud diatas mencakup pelaksanaan pengadaan/pembelian barang dan pemborongan pekerjaan baik melalui Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Bagi barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh unit/satuan kerja yang harganya belum tercantum dalam daftar terlampir agar diajukan kepada Biro Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung untuk ditetapkan Standar Harganya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 30 - 4 - 1991.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung.
3. Yth. Sdr. Ka.Itwil Prop. Lampung.
4. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kab. Kdh.Tk.II Se-Propinsi Dati I Lampung.
5. Yth. Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi Neveau Tk.I Lampung.
6. Yth. Sdr. Para Kepala Biro/Dit./Unit kerja dilingkungan-Pemda Tingkat I Lampung.
7. Himpunan Keputusan.-